



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 3 ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Mandala Waluya Kendari

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 09.06 – 10.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hamalin

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan pada Pemohon atau kuasanya untuk memperkenalkan diri. Ditekan ya, dipencet. Hah? Keras sedikit, ya!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

(Suara tidak terdengar karena audio mati)

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Eggak apa-apa. Perkenalkan diri ... apa ... nama, ya? Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

(Suara tidak terdengar karena audio mati)

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ya, sudah memperkenalkan diri. Pak Hamalin, S.H. MPd. Advokat, ya? Nanti kita sarankan untuk pakai toga, ya? Ya, untuk berikutnya. Agenda kita adalah pemeriksaan pendahuluan yang nanti Majelis Hakim akan memberikan nasihat untuk perbaikan permohonannya. Untuk itu, kita sudah menerima permohonan secara tertulis. Sekarang, disampaikan pokok-pokok permohonan dari Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018. Jadi, pokok-pokoknya saja ya, disampaikan. Silakan, Pak Hamalin!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

(Suara tidak terdengar karena audio mati)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di tempat saja, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

(Suara tidak terdengar karena audio mati)

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak perlu dibaca seluruhnya karena kami sudah juga menerima, tapi pokok-pokoknya saja. Pak Hamalin sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Oh, baru pertama, ya? Jadi, pokok-pokoknya saja, mengenai kewenangan Mahkamah apa saja pokoknya, legal standing, kemudian alasan permohonan, garis besarnya saja, ya? Tidak usah dibacakan keseluruhannya, ya? Ya, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

(Suara tidak terdengar karena audio mati)

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu di ... bisa disampaikan, dianggap dibacakan, misalnya, a, b, c, d, e, nah, dianggap dibacakan terhadap ... apa ... bunyi pasal-pasal itu bisa disebutkan dianggap telah dibacakan, ya? Supaya lebih ringkas. Silakan, Pak!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

(Suara tidak terdengar karena audio mati)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, sudah, sudah hidup mungkin, ya? Ini ... apa ... miknya, sudah hidup? Dipencet!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Tes.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Nomor 6. Bahwa mengacu kepada ketentuan angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang

untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut.

B. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

8. Dengan dimilikinya suatu kedudukan hukum, legal standing merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut.

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Mengenai hak konstitusi, telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusi adalah hak yang ter ... yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon. Kedua. Adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon akan merugikan ... akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengajuan ... dalam mengajukan permohonan pada perkara a quo sebagai berikut.

1) Kualifikasi Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam menguji ... dalam mengajukan uji materiil ini adalah sebagai organ yayasan dengan jabatan Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari.

- 2) Kerugian konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena ... karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi lima syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu dianggap sudah dibacakan saja, ya? A, b, c, d, e, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

A, b, c, d, e (...)

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dianggap sudah (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Dianggap telah dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Alasan ... II. Alasan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Pasal 2 berbunyi, "Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas." Pada Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut berbunyi, "Yayasan tidak boleh membagi ... tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas."
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi, "Kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan."

Ayat (2) berbunyi, "Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal pengurus yayasan: A. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. B. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh."

Ayat (3) berbunyi, "penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan."

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berbunyi, "Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan yayasan termasuk hasil kegiatan usaha yayasan merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan sehingga seseorang yang menjadi anggota, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium."

11. Bahwa yayasan sebagai badan hukum pertama kali diterima di Negeri Belanda dengan yurisprudensi tahun 1882 Hooggerechts. Kemudian diikuti hooggerechts hof ... di Hindia-Belanda, Indonesia pada saat sekarang, dalam putusnya tahun 1889 (Makalah Hukum Bisnis, Desember 2014).
14. Bahwa para pakar memberikan definisi, pengertian, pendapat tentang yayasan ini antara lain.
 - a. N.R. Paul Scholten. Yayasan adalah suatu badan hukum yang di ... yang di ... yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak.
 - b. Setiawan, S.H, berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum walaupun tidak ada peraturan tertulis mengenai yayasan. Praktik hukum dalam kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia dapat didirikan suatu yayasan yang berbentuk badan hukum.
 - c. Profesor Subekti menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan ... badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang legal.
 - d. Kamus Bahasa Indonesia, yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial, mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah atau rumah sakit.

Apabila kita mencermati pernyataan yang ... pernyataan atau pendapat para pakar tersebut di atas dan sebuah yurisprudensi tahun 1882 hooggerechts yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda, maka dapat kita

ambil suatu kesimpulan bahwa istilah yayasan sebagai badan hukum yang dipakai di Indonesia saat ini adalah diadopsi dari negeri Belanda, kemudian hooggerechts hof di Indonesia dengan putusannya 1889 mahkamah ... Makalah Hukum Bisnis, Desember 2014 ... 2015 (...)

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung ke nomor 17 saja, itu pun juga terkait dengan item-itemnya dianggap dibacakannya. Nomor 17 saja, ringkas.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Terima kasih, Yang Mulia. Nomor 17, oleh karena yayasan merupakan perkumpulan-perkumpulan yang berbentuk badan hukum dan mempunyai organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yang notabene mereka ... mereka-mereka ini melakukan aktivitas yayasan sehari-hari layaknya sebagai tenaga kerja, pekerja (pekerja perusahaan) sehingga kami beranggapan bahwa sepatutnya organ yayasan dapat diberlakukan dan tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika organ yayasan berlaku dan tunduk pada hukum ketenagakerjaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

Yayasan adalah perusahaan yang berbadan hukum sebagai pemberi kerja, sedangkan organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas adalah pekerja. Organ yayasan selaku pekerja mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut.

1. Badan pembina:
 - a. Menyelenggarakan rapat (...)

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu badan pembina a, b, c dianggap dibacakan. Kemudian 2, badan pengurus a, b, c, d sampai f dianggap dibacakan, gitu ya? Kita sudah terima tertulisnya, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan, dalam (...)

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nomor 18 saja.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

18. Terima kasih. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak senapas, tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
19. Bahwa dengan masuknya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sebagai konsekuensinya hak-hak setiap warga negara Indonesia harus dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Bahwa sebelum Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mungkin hanya bisa dikategorikan melanggar HAM saja, bahkan melanggar HAM ringan. Tetapi dengan diterimanya Hak Asasi Manusia (HAM) pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditempatkan pada pasal ... pada BAB 10A tersebar pada 10 pasal, yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28C ... Pasal 28J, kami beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut (...)

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pemohon telah bekerja keras saja. Yang lainnya dianggap dibacakan, gitu ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Pemohon telah bekerja keras, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon telah bekerja keras dengan mengeluarkan segala kemampuan dan energi, baik energi fisik maupun energi pemikiran, melakukan pembinaan agar yayasan berjalan dengan lancar, sehat, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, tertib aset, tertib administrasi agar proses belajar-mengajar berjalan dengan baik dan lancar, menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas. Demikian pula para pengawas telah bekerja melakukan pengawasan agar yayasan tumbuh sehat dan maju. Namun, jasa-jasa Para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan penghargaan atas Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

23. Bahwa dengan berlakunya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pemohon sangat dirugikan, baik secara materiil maupun nonmateriil.

24. Pemohon beranggapan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Petitum III, terus 1.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

III. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (protect), dihormati, dimajukan, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dengan demikian, apabila Pemohon permohonan uji

materiil undang-undang ini dikabulkan, akan dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Untuk itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 4430 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 4430 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 tentang Yayasan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan amar putusan Hakim Majelis yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk memuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Atau jika Hakim Majelis Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penutup. Demikian permohonan uji materiil judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian, kearifan Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Sebagai bahan kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ya. Jadi, agenda kita hari ini pemeriksaan pendahuluan. Majelis akan memberikan saran, nasihat terkait dengan permohonan yang sudah disampaikan ini yang saran, nasihat ini nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan, revisi atau juga oleh Pemohon bahwa yang disampaikan ini sudah cukup, itu juga terpulang sepenuhnya kepada Pemohon, ya? Oleh sebab itu, kami persilakan kepada Prof Arief untuk memberikan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kembali, Pak Hamalin, sesuai dengan hukum acara, Saudara kan, resmi advokat. Jadi kalau beracara di sini harus memakai toga, ya? Nanti sidang berikutnya, Saudara pakai toga itu.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Terima kasih, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sesuai dengan undang-undang, Majelis Panel diberi kewajiban untuk memberikan nasihat, masukan, atau bisa sampai kritik untuk perbaikan dari permohonan ini. Yang pertama, kalau kita baca akta pendirian yayasan yang disebut yayasan apa ini, Pak Hamalin?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Waluya, Yayasan Mandala Waluya.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bergerak di bidang apa?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Di bidang pendidikan.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pendidikan. Di dalam Pasal 16 ayat (5) akta pendiriannya, yaitu Saudara mencantumkan bukti fotokopi akta pendirian yayasan. Di situ Pasal 16 ayat (5) dikatakan yang berwenang untuk mewakili yayasan itu siapa? Ini kita bicara masalah legal standing, ya? Siapa yang berwenang untuk mewakili yayasan? Pasal 16 ayat (5).

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Kami belum ini, Pak, ya.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu nanti dilihat. Kalau yang saya baca, pengertian saya, kalau salah dikoreksi. Yang berhak mewakili yayasan, baik ke dalam maupun ke luar dalam melakukan tindakan hukum bukan ketua pembina, tapi pengurus yayasan. Jadi kalau begini, Saudara kan, di sini menjadi Kuasa dari pembina, kan? Ini Pak Laode Saafi ini kan, ketua badan Pembina?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Betul, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti apa bisa pertanyaannya apa bisa mewakili yayasan ke luar, bertindak atas nama hukum? Itu pertanyaan saya nanti dikoreksi dan dibetulkan, betul, enggak, Pak Laode Saafi ini bisa bertindak ke luar menjadi Pemohon dalam judicial review di Mahkamah, ya? Itu karena jelas sekali di Pasal 16 ayat (5) akta pendirian yang berwenang mewakili yayasan adalah pengurus, gitu ya? Dari Yayasan Mandala Waluyo Kendari. Itu untuk legal standing.

Kemudian yang kedua, sistematika dari permohonan. Itu yang judul *I Persyaratan Formil Pengajuan* itu enggak usah. Kemudian *IV Penutup*, itu juga lebih baik tidak usah, ya? Sesuai dengan sistematika, baca Pasal 5 PMK dan ... PMK Nomor 6 Tahun 2005, ya? Nanti sistematikanya karena Kuasa kan, baru kali ini beracara di Mahkamah Konstitusi, ya? Nanti dibaca PMK MK untuk itu supaya jelas.

Kemudian, pada poin kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saudara mencantumkan adanya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di sini ditulis, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Itu kan, sudah tidak berlaku. Kenapa ditulis di sini? Kemudian ... yang baru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau enggak ada relevansi, enggak ada kaitannya kenapa ini dimasukkan? Enggak usah dimasukkan kan, enggak masalah? Ya? Supaya lebih sederhana permohonannya yang relevan saja yang dimasukkan.

Kemudian yang berikutnya, saya melihat begini. Kalau badan hukum namanya yayasan memang didesain itu badan hukum sosial, kan? Yang bergerak di bidang sosial. Ada putusan Mahkamah ... saya lupa nomornya, baru dicarikan, itu sudah pernah memutus dalam perkara atau permohonan yang mirip dengan ini, tapi khususnya di Pasal 5 ayat (1). Saudara pernah membaca?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Belum.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Belum, ya? Nah, itu coba nanti dibaca putusan Mahkamah yang berkenan dengan Undang-Undang Yayasan yang berkaitan dengan Putusan Pasal 5 ayat (1) itu sudah ada, ya. Kemudian, di situ juga ada pertimbangan-pertimbangan yang Saudara bisa baca, di situ ada pertimbangan kalau tidak salah karena saya tadi baru ketemu sebentar

kemudian saya baca selintas, ini memang badan sosial bukan profit. Kalau memang mau ke profit, dan menjadikan itu perusahaan, dan menggaji, hubungan antara pekerja dengan perusahaan, maka itu ada gaji.

Tapi kalau dalam yayasan, itu karena badan sosial, maka enggak ada bentuk yang itu. Nah, kalau memang begitu ya, Pak Laode ini ya, bentuk bersama-sama dengan yang lain ya, bentuk PT, jangan bentuk yayasan. Memang banyak kemudian kamuflase-kamuflase di beberapa tempat. Yayasan supaya pajaknya ... supaya macam-macamnya lebih murah, tapi itu sebetulnya profit-oriented di lapangan. Ini enggak boleh penyelundupan yang kayak begitu. Kalau memang tidak profit, ya, yayasan bergerak di bidang sosial.

Tapi kalau mau profit ya, badan hukumnya badan hukum yang profit supaya pengenaan pajak dan lain-lainnya juga sama karena kalau yayasan kan, beda nanti ... anunya ... begitu. Sehingga di situ diatur karena itu badan sosial, memang yang dapat gaji itu hanya pengurus. Pengurus saja, pengurus yang full-time, tapi banyak juga pengurus yang tidak mau menerima malah, mengembalikan untuk aset perusahaan, di dalam praktik. Ini kita bicara masalah ... apa ... konk ... kasus konkret di lapangan, ya, itu ada pertimbangan di Putusan Mahkamah yang saya sebut tadi, nanti nomornya saya cari, belum ketemu, tapi saya baca ada pertimbangan itu.

Sehingga begini, di lapangan banyak penyelundupan karena ini di bidang pendidikan, ya, kalau pengurus bisa dapat gaji. Kalau pembina dan pengawas, itu kalau rapat diganti uang transpor, itu boleh, tapi tidak boleh dapat gaji, itu namanya penggantian uang transpor pada waktu rapat. Itu boleh, ya. Terus kemudian, juga begini, kalau Pak Laode ini dosen. Pada waktu dia berstatus pembina memang tidak bisa digaji, memang itu aturannya begitu, tidak ada persoalan konstitusional, tapi kalau dia kemudian mengajar, menguji, boleh menerima. Itu (suara tidak terdengar jelas) karena kebetulan saya juga tahu persis di lapangannya.

Diuraikan di dalam permohonan, ya, tapi itu tadi yang penting adalah Saudara betul-betul bisa memberikan pemahaman dan uraian yang kita pahami, bisa kita pahami bahwa yang Anda persoalkan itu memang betul-betul pasal-pasal yang menurut Hak Asasi Manusia di Pasal 28D ayat (2), itu memang bertentangan. Nah, bertentangannya itu di mana? Karena ini memang bukan hubungan kerja, tapi Anda mau mengonstruksikan menjadi hubungan kerja. Lah, kalau hubungan kerja, ya, bukan di sini, tapi bukan hubungan kerja itu pada waktu kita bicara bukan di yayasan. Tapi, tetap dimungkinkan untuk mendapatkan uang transpor, dimungkinkan mendapat honorarium, tapi bukan dalam status pembina atau pengawas, tapi dalam status dosennya. Mengajar, menguji, itu boleh enggak ada masalah di situ, ya.

Kemudian yang terakhir, dalam petitum. Itu yang di angka 1, nomor 1 itu *menerima*-nya dihapus saja, langsung berbunyi

mengabulkan, itu. Jadi, mulai tolong dibuat posisinya dimulai dari filosofi pendirian yayasan itu apa? Kalau bisa dikonstruksikan bahwa di situ sebetulnya tidak berbeda banyak dengan pendirian badan hukum yang lain yang bersifat profit, ya silakan, itu yang harus Saudara uraikan. Tapi, sekali lagi harus Anda pahami, apakah Pak Laode ini bisa bertindak atas nama hukum ... bertindak hukum mewakili yayasan? Karena yang berhak mewakili yayasan adalah pengurus. Itu akta pendiriannya sendiri mengatakan begitu, ya. Terima kasih, Pak Ketua, itu saja yang bisa saya sampaikan.

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Prof. Arief. Selanjutnya, Pak DR. Suhartoyo.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya juga hampir mirip dan substansinya yang urgen itu, ya? Pak Hamalin. Anda sudah lama jadi lawyer?

49. KUASA PEMOHON : HAMALIN

Belum.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum. Jadi, saya tambahkan untuk penegasan saja bahwa Anda kan, mendapat Kuasa dari Pak Laode, ya kan?

51. KUASA PEMOHON : HAMALIN

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dia kan, ketua badan yayasan, ya kan?

53. HAKIM ANGGOTA : ARIEF HIDAYAT

Pembina.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pembina? Jadi, yang disampaikan Prof. Arief tadi, maksudnya yang bisa itu adalah pengurus berdasarkan Pasal 16 akta yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu. Nah, pengurusnya siapa, Bapak tahu enggak? Pengurusnya tahu tidak, Bapak? Pengurus ... anu ... yayasan ini?

55. KUASA PEMOHON : HAMALIN

Tahu, tahu.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahu, kan? Ada ketua, sekretaris, kemudian ... nah, itulah yang dinamakan pengurus. Yang kemudian kalau merujuk ketentuan Pasal 16 undang-undang ... bukan akta pendirian yang ada di Kementerian Hukum dan HAM yang Bapak lampirkan itu lho, fotokopinya.

Kemudian di Undang-Undang Yayasan juga, Pak. Aduh, tadi saya sempat baca, ya. Bapak juga ... bahwa itu kan, linier dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang Bapak juga lampirkan di permohonan itu, permohonan ini. Di Pasal 35 kan nih, baca nanti, "Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan serta berhak mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Ini pengurus, undang-undang ini mengatakan begitu. Cocok atau linier dengan akta pendiriannya, itu harus sesuai. Jadi, turunannya dari situ. Nah, turunannya lagi mestinya yang bisa bertindak termasuk mengajukan permohonan ini karena Mahkamah Konstitusi juga bagian dari badan peradilan, itu mestinya pengurus, turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yang kemudian diejawantahkan di akta pendirian Pasal 16 sesuai yang disampaikan Prof. Arief tadi.

Kemudian ya, harus pengurus, bukan ketua badan. Kalau ketua badan ini, ketua badan pembina yang mengajukan, justru ini nampak sekali. Bahwa larangan untuk mendapatkan upah atau honor, atau apa pun pembagian dari kekayaan yayasan. Bahwa pembina itu justru bagian yang dilarang untuk mendapatkan, menerima. Karena apa? Karena nanti akan bergeser. Di situ akan terjadi manipulasi tujuan daripada yayasan itu. Yang rohnya kan, ada 3 itu. Yang pertama sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Rohnya kan, bergeser, Pak. Apalagi ini yang memperjuangkan justru pembinanya. Sedangkan pengurus saja mestinya tidak boleh yang berafiliasi dengan pembina atau pendiri. Jadi, memang sangat ketat untuk mendapatkan pembagian kekayaan yang ter ... di situ termasuk

upah dan honor itu kan, juga bagian dari kekayaan. Itu pun sangat ketat, Pak.

Orang yang berafiliasi yang ada hubungan emosional, kedekatan itu enggak boleh mendapatkan bagian dari kekayaan itu. Kalau pengurus yang pengurus yang disampaikan Prof. Arief tadi yang full-time. Yang betul-betul kerja penuh secara riil, baru berhak mendapatkan apakah itu namanya upah atau honor itu kan, persoalan lain. Tapi yang jelas ada imbalan seperti itu. Ya, Pak, ya? Paham ya, Pak, ya?

57. PEMOHON: HAMALIN

Paham.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi pertama, perbaiki dulu permohonan ini yang mengajukan adalah pengurus. Pengurus yang mestinya mendapat honor, ya kan. Tapi kan, sebenarnya sudah diakomodir di Pasal 5 bahwa pengurus itu bisa mendapatkan. Kalau pengurus kemudian kerugian konstitusionalnya di mana? Kalau dia pengurus, tidak ada afiliasi dengan pendiri, dengan pembina, dengan pendirilah khususnya. Kemudian, dia memang bekerja full-time ya, otomatis dia akan mendapatkan imbalan itu. Kerugian konstitusionalnya menjadi tidak ada, kan? Kalau mengajukan permohonan itu. Paham ya, Pak?

59. PEMOHON: HAMALIN

Ya, Paham, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makanya ini pakai strategi menggunakan pembina. Tapi pembina sendiri justru nanti akan menggeser roh atau semangat daripada tujuan daripada yayasan itu. Dia memang yang dilarang itu orang yang sudah ... Bapak kan, di dalil-dalil permohonan sudah mengatakan bahwa orang yang mendirikan yayasan itu adalah orang yang sudah mapan secara ekonomi, ya kan? Ada kan, dalil Bapak?

61. PEMOHON: HAMALIN

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau kemudian dia di balik itu justru mengharapkan bagian dari kekayaan, entah itu profit, entah apa pun bentuknya. Kan, artinya ... artinya mengingkari dirinya sendiri, dong? Karena dia sudah mendarmabaktikan hidupnya dengan secara finansial kelebihannya yang dia miliki untuk kepentingan sosial, agama, dan keagamaan dan anu itu yang 3 itu. Kemudian, tapi di balik itu dia mengharapkan imbalan, itu kan, menjadi mengingkari dengan apa yang menjadi semangat.

Itu juga yang menjadi semangat yayasan itu, Pak. Jadi, tidak bisa dipisahkan dari personal orangnya itu. Bahwa orang yang sudah mapan secara ekonomi kemudian dia mendarmabaktikan hidupnya, hartanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, keagamaan, dan lain sebagainya itu. Makanya dipertimbangkan lagi Pak anu ... Pak Hamalin untuk yang ini.

Memang sudah pernah ada permohonan semacam ini saya juga ingat. Yang dimohonkan waktu itu Pasal 5 saya ingat pertimbangan, cuma nomornya saya juga lupa. Itu tegas di situ, pertimbangannya jelas kok, Pak. Kalau Bapak membaca pertimbangan permohonan yang pernah diputus MK sebelumnya terhadap ini yang dipersoalkan juga honor atau imbalan bagi ... kalau ... dia kalau tidak salah waktu itu untuk pengawas, pembi ... pengawas kalau tidak salah. Tapi supaya pasti, Bapak baca lagi saja. Ya, Pak, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, nanti kalau Bapak masih firm untuk menjadi Kuasa .. tapi seorang Kuasa itu, kan kalau prinsipnya officium nobile itu ... tahu kan, officium nobile itu? Seorang advokat itu? Tahu, tidak?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Kurang tahu.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Harus tahu dong, advokat itu. Bahwa tujuannya itu adalah untuk kemuliaan. Orientasi itu lho, Pak, orientasi tujuan advokat itu. Jadi, jangan hanya kemudian ... mohon maaf, ya karena memperjuangkan semata apa maunya Pemohon. Kemudian, Bapak juga mendapatkan fee. Kemudian, asal saja diajukan. Padahal kan, mestinya bisa memberikan

advokasi, makanya nomenklatur Bapak itu advokat. Advokat itu tidak harus memperjuangkan secara legitasi ... litigasi di pengadilan, bisa nonlitigasi dengan memberikan advokasi, "Pak, ini sebenarnya kalau Bapak yang mengajukan justru bertentangan dengan semangat Bapak mendirikan yayasan itu. Wong ini tujuannya sebenarnya sudah setengahnya ke akhirat kok, ini malah kembali lagi, ya, kan?"

Mohon maaf ya, pakai istilah begitu supaya agak ini saja. Tapi kalau menggunakan pengurus, lah, pengurus memang sudah digaji sepanjang dia bekerja full-time dan tidak ada afiliasi dengan pendiri, tapi itu hak Bapak untuk mempertimbangkan kembali.

Kemudian, saya tambahkan sedikit tentang sistematika tadi ya, Pak, ya. Bapak kan, belum anu ... belum pernah beracara di sini. Memang secara substansi sih, semua sudah ter-cover di sini, tapi mungkin hanya estetikanya. Estetika Permohonan Bapak ini kan, belum begitu ... apa ... enggak ... enggak ... enggak ... enggak ... enggak sistematis dan ... apa ... enggak indah kalau dilihat itu. Jadi ... jadi, ada empat pokok anu ... apa itu ... garis besar dari Permohonan itu. Yang pertama adalah Bapak sudah mendahului dengan judul, "Yang bertanda tangan di bawah ini," sudah cukup, ya kan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

"Berdasarkan Surat Kuasa," ini sudah benar. Kemudian, satu itu Kewenangan Mahkamah, ya, kan?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu Kewenangan Mahkamah substansinya ini juga sudah masuk. Kemudian yang kedua ... II, Pak, enggak usah ditulis A di atas, kemudian B di atas. I Kewenangan Mahkamah. II adalah Legal Standing (Kedudukan Hukum), substansinya ini juga boleh, Bapak mau tambah juga boleh. Memang terlalu simpel, Bapak ini cuma 7 halaman saya lihat tadi Permohonan Bapak itu. Kemudian yang ke-III, Posita. Posita itu adalah dalil-dalil Permohonan. Paham? Dalil-dalil Permohonan, mestinya konstruksinya juga harus diubah karena ini mesti Bapak harus menyampaikan, menampilkan argumen-argumen sebagai pengurus kalau memang mau diganti pengurus. Kalau ... karena kalau tidak pengurus

ya, Bapak mau pakai pihak siapa yang merasa kerugian konstitusionalnya ada? Karena yang berhak mendapatkan upah itu hanya ... Pasal 5 ini, Bapak kan, sudah jelaskan ini. Pasal 5 ... Pasal 5 ayat (1) ... Pasal 5 ayat (1) saya bacakan, "Kekayaan yayasan, baik berupa uang dan lain-lain seterusnya dilarang, dialihkan, atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas."

Nah kemudian, ayat (2)-nya itu pengecualiannya ... pengecualian atas ketentuan ayat (1), "Upah honorarium dalam hal pengurus yayasan yang a, bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi."

Jadi, pengurus boleh, tapi tidak ada afiliasi. Kemudian yang b, "Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh."

Yang tadi istilahnya full-time tadi. Itu boleh diberikan honor, imbalan, merupakan pengecualian dari ayat (1) itu. Bapak sendiri kok, ini ... yang menyampaikan ini? Nah, dikaitkan dengan Pasal 28 tadi yang disampaikan Prof. Arief, memang harus diperdalam kembali. Ini kan, hak untuk mendapatkan ... apa ... untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam bekerja itu.

Itu ... itu juga ... apakah kemudian kalau orang bisa bekerja di situ, kemudian tidak mendapat ... kalau pengurus kan, dapat imbalan juga sepanjang memenuhi unsur Pasal 5 ayat (2) tadi sehingga Pasal 28D ayat (2) ini kan, juga kemudian masih relevan enggak Bapak jadikan rujukan? Kalau memang mau bekerja seperti ini dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, seperti disampaikan Prof Arief tadi ya, bekerja tempat lain, di perseoran ... apa ... yang profit oriented. Tapi monggo saja, Pak ... anu ... Pak ... nama Bapak susah sekali diingat, Pak Hamalin itu. Ya sudah, itu disarankan.

Petitum itu bisa jadikan satu, Pak. Petitumnya itu jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat ... Pasal 3 ayat (2) itu, ya, kan?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jadi satu ... satu nomor saja. Enggak usah pakai pendahuluan seperti ini nih. Petitum itu enggak usah pakai yang ... Bap ... coba Bapak lihat, "Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut ... uraian tersebut di atas," ya, kan?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Betul.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung saja, langsung angka satu. Petitem. Berdasarkan permohonan tersebut di atas, satu, menerima dan mengabulkan ini. Ya, kan? Dua, tiga, empat, sudah. Jadi yang nomor tiga, nomor dua itu ja ... gabung saja. Tapi itu kalau Bapak tetap masih sepakat dengan permohonan ini. Pasal 3 ayat (2) itu juga rangkaiannya nanti di Pasal 5 ayat (1), ayat (2). Ada risiko-risiko yuridisnya ke situ, Pak, enggak bisa berdiri sendiri ayat ... Pasal 3 ayat (2) itu.

Coba Bapak camkan, kan? Kalau itu dihilangkan, ya kan? Tapi masih muncul ang ... Pasal 5, untuk apa? Sia-sia dong, Pak. Karena Pasal 5 itu sebenarnya menindak ... menindaklanjuti Pasal 3 sebenarnya. Coba, sama, enggak rohnya, semangatnya itu? Kalau Bapak cermati nanti, Pasal 3 dengan Pasal 5 ayat (2) ... eh, Pasal 1 dan ayat (2)-nya itu. Penegasan kembali sebenarnya. Ya, Pak, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

77. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan, Prof. Arief, ada tambahan?

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada tambahan sedikit. Coba nanti dicermati Undang-Undang Yayasan secara keseluruhan, Pak. Itu Pasal 3, Pasal 5 juga berkait dengan Pasal 70 itu. Pasal 70 yang mengatur begini, "Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana. Selain dipidana penjara, anggota yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pidana tambahan."

Jadi, itu kalau ... ini kan, sebetulnya sudah sangat tegas bahwa yayasan itu adalah badan hukum yang tadi sudah disebutkan, badan hukum sosial, keagamaan, kemanusiaan. Maksud dari para pendiri tidak ada mau menerima keuntungan sehingga orang yang mau jadi pembina, mau jadi pengurus, mau jadi pengawas, itu betul-betul bekerja dalam

terminologi Islam, hanya untuk kepentingan Tuhan, lillahi taala. Bukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga kalau melanggar itu, malah dapat dipidana.

Jadi, filosofi pembentukannya adalah gitu. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat umum sehingga memang diatur tidak boleh dapat gaji, tidak boleh bersinggungan dengan ... anu ... malah harus menjaga aset. Malah kalau di dalam pengelolaan ada kurang-kurangnya yang namanya pembina karena dia juga sebetulnya dalam posisi pendiri, dia juga malah harus menambahkan ... apa ... aset yang ada secara ikhlas ditambahkan ke situ untuk menghidupi yayasan.

Tapi kalau sudah menjadi ... biasanya itu gini, Pak, pada waktu awal-awal mendirikan lembaga pendidikan, apakah itu universitas, apakah pendidikan, pada awal-awal ... "Lho, ternyata kok untungnya banyak, yayasan ini? Lah, kalau begitu kan saya bisa dapat gaji, dapat ini." Itu muncul kemudian, Pak.

Tapi pada waktu awal-awal sekolahnya masih kecil atau perguruan tingginya masih kecil, belum menguntungkan gini-gini, memang enggak mikir. Tapi kalau setelah, "Wah, kok perguruan tinggi saya menjadi sangat besar sekali, malah kekayaan saya mungkin kalah sekarang dengan perguruan tinggi itu."

Nah, ini baru berpikir, "Lho, kenapa kok, undang-undangnya membatasi enggak boleh dapat itu-itu?"

Tapi tadi ya, dalam pertimbangan Mahkamah itu kalau tidak salah saya sebutkan begini, "Kalau dia jadi dosen, boleh, Pak. Bukan dalam status pembinanya."

Ini kan, Pak Doktor, kalau mau ngajar dapat honorarium, dapat transpor, boleh. Sebagai itu tadi dosennya, bukan sebagai pengurusnya, bukan sebagai pembinanya itu karena memang filosofi pembentukannya nanti juga dicermati, coba, Pasal 70. Kalau menghilangkan Pasal 5, Pasal 3 itu tadi, Pasal 70-nya ada juga, kemudian Pasal 70 juga percuma saja. Kan, sudah hilang yang dilanggar, begitu. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Saya kira sudah cukup. Saya ingin tambahkan, penegasan saja. Jadi, perbaiki mengenai posisi di Legal Standing-nya Pak, ya? Siapa yang berhak mewakili yayasan itu keluar dan ke dalam.

Yang kedua, Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-XIII/2015, sama ini sebetulnya permohonannya, ya? Di website kita dibuka, Pak, nanti.

Nah, yang ketiga. Ya, pelajari sejarah lahirnya undang-undang dan perubahannya. Waktu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mutlak itu Pasal 5 itu ya, tidak boleh, baik pembina, pengurus, dan pengawas. Kemudian ramai dulu ya, masak organ yang bekerja keras

tadi. Nah, lalu dikecualikan pengurus, itu juga dengan syarat-syarat. Nah, bahkan di penjelasan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang perubahan itu di sana ditegaskan ya, "Seharusnya memang semua organ itu bekerja sukarela."

Ada itu, Pak. Dilihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengecualikan pengurus. Dulu semua enggak boleh. Nah, makanya diubah. Nah, Pasal 5 itu diubah, dulu Pasal 5 itu semua organ itu dilarang. Lalu, di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004-nya hanya pengurus dan ada syarat-syaratnya ditegaskan lagi di penjelasannya karena ini pada prinsipnya sukarela sehingga bidang kegiatannya kan, sudah ditentukan, kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Nah, kalau dia mau usaha ya, bentuk badan usaha ya, dari sana. Tadi dia sebagai dosen ya, dapat dia.

Dulu waktu menyusun rancangan undang-undang ini memang ini kan, sudah lama dan baru tahun 2001 itu baru ada undang-undang. Dulu berdasarkan kebiasaan dibentuk yayasan-yayasan. Ya, kalau sejarahnya di Belanda itu kan, di sana disebut stichting, yayasan. Di sana ada vereniging, perkumpulan, lalu organisasi perkumpulan. Kalau di Inggris itu ada trach di mana-mana, dan semua itu, itu kegiatannya kemanusiaan, agama, dan sosial. Bahkan ada dulu dikatakan, ya kalau yayasan di luar itu, di Timur Tengah itu namanya muassasah, Pak, ya? Yang penyelenggara haji itu. Ya, itu disebutkan begitu membentuk yayasan yang pertama dipikirkan, siapa yang akan kita sumbang? Ya, yayasan (suara tidak terdengar jelas) dan lain sebagainya, kan? Nah, tapi kalau di kita praktiknya dulu, begitu yayasan terbentuk, surat pertama keluar permohonan sumbangan, ya? Itu dulu waktu pembahasan DPR-nya.

Kalau di luar itu kan yang membiayai beasiswa ke Amerika, ke Belanda, ke mana-mana itu kan, yayasan itu, Yayasan Lee Kuan Yew di Singapura, itu Asia Foundation, foundation disebut yayasan. Fullbright. Jadi, pertama yayasan itu dibentuk sudah tersedia modalnya, lalu daftar pertama berapa ratus orang yang akan kita beri sumbangan kemanusiaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita dulu ya, waktu pembahasan dikatakan, "Begitu yayasan disahkan, surat permohonan pertama Nomor 01 Permohonan Sumbangan," itu, ya? Nah, jadi itulah filosofinya, Pak, ya? Nah, pelajari.

Jadi, itu saja saya ingin menekankan ya, legal standing-nya. Kemudian, putusan kita Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015. Kemudian, sejarah penyusunan undang-undang termasuk yang Pasal 5 Bapak ajukan permohonan oleh Pemohon dan Bapak sebagai kuasanya itu sudah dilonggarkan oleh perubahannya. Tapi lalu hanya pengurus dan syarat-syarat pengurus juga, begitu, ya? Itu saja, Pak, ya? Jadi, Bapak punya kesempatan 14 hari untuk perbaikannya, apakah akan memperbaiki atau tidak diserahkan ke Bapak, ya? Sekali lagi, pelajari di website kita permohonan. Kemudian, tadi putusan kita yang pernah

mengenai yayasan sehingga lengkap ... apa ... isi dari permohonan Bapak, ya? Jadi untuk perbaikannya itu paling lambat 6 Agustus 2018 diserahkan di Kepaniteraan, ya? Tidak lagi di sidang. Sudah, Pak, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Terima kasih.

81. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Cukup, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Cukup.

83. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Saya kira sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian dan dengan demikian, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.11 WIB

Jakarta, 24 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004